



**PUTUSAN**

**Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,**

bertempat tinggal di: Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 3 Desember 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semuel Menafe, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Jatirosa II KM.10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Email* semuelmanafesemuel@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKK-SM&R/PDT/XI/2023 tanggal 17 November 2023, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di bawah Register No. 900/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan.**

**TERGUGAT,**

bertempat tinggal: (dahulu) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (saat ini sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti), Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tobu, 22 Januari 1983, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Agama Kristen selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di GMIT Jemaat Narwastu Noelbaki sesuai Surat Nikah tanggal 31 Oktober 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal 5 Pebruari 2013.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Anak pertama(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;
  - Tergugat(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya sebagaimana suami isteri pada umumnya waktu masih tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang sejak menikah tahun 2007 sampai awal tahun 2008, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di kost di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sampai akhir tahun 2008, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di kost di Paradiso Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang sampai pertengahan tahun 2009, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Rumah Orangtua Penggugat yang telah pindah dan menetap di Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
4. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2008 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit, namun Tergugat keberatan karena tidak memiliki biaya untuk perawatan anak yang sakit, maka terjadi percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menganiaya/melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara fisik hingga Penggugat mengalami luka di bagian jidat/testa yang masih membekas hingga saat ini. Selain penganiayaan/kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat,

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga merobek/menghancurkan Akta Perkawinan sehingga Penggugat mengurus Akta Perkawinan pada tahun 2013;

5. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana di maksud pada angka 4 diatas, Penggugat dan Tergugat berdamai demi masa depan anak dan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kembali rukun menjalani kehidupan rumah tangga sampai bulan Agustus 2012;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Tergugat tanpa alasan yang sah dan tanpa izin Penggugat secara diam-diam pergi meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan kedua orang anak kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak baik lahir maupun batin hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A;

7. Bahwa Penggugat setelah menunggu sampai lima bulan Tergugat tidak juga kembali atau tidak ada kabar dari Tergugat tentang keberadaannya, maka Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat dan menemui keluarga Tergugat di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Selanjutnya terhadap keadaan tersebut Penggugat menyampaikannya kepada Orangtua Penggugat dan Orangtua Penggugat mengatakan bahwa kita menunggu saja;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih dari 11 (sebelas) tahun secara terus menerus tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah atau pisah meja makan dan tempat tidur hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”.

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



Dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berwenang mengadili perkara ini.

10. Bahwa akibat Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih dari 11 (sebelas) tahun secara terus menerus tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian;

11. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

12. Bahwa mengenai hak asuh anak-anak yang masih dibawah umur, sejak bulan Agustus 2012, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak beritikad baik dalam membiayai, mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut pada point 2 diatas karena yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat, maka sepatutnya hak asuh anak-anak tersebut pada point 2 diatas berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon keepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di GMIT Jemaat Narwastu Noelbaki sesuai Surat Nikah tanggal 31 Oktober 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxtanggal 5 Pebruari 2013 "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Anak pertama(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013.

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Relaas pertama, panggilan sidang pada tanggal 21 November 2023, agar terhadap pihak Tergugat atas nama Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023;

2. Relaas kedua, panggilan umum sidang pada tanggal 4 Desember 2024, agar diumumkan melalui media cetak terhadap pihak Tergugat atas nama Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dan telah pula diumumkan melalui Surat Kabar Timor Express Kupang Metro pada halaman 4 edisi Hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023;

3. Relaas ketiga, panggilan umum sidang pada tanggal 9 Januari 2024, agar diumumkan melalui media cetak terhadap pihak Tergugat atas nama Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 dan telah pula diumumkan melalui Surat Kabar Timor Express Kupang Metro pada halaman 4 edisi Hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1. : fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor Narwastu Noelbaki pada tanggal 31 Oktober 2007 pada pokoknya menerangkan telah diteguhkan dalam Nikah oleh Pdt.J.A. Biaf,S.Th., antara Tergugatdengan Penggugat;
2. Bukti P-2. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 5 Februari 2013, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Tergugat (Suami) dengan Penggugat (Istri) pada tanggal 31 Oktober 2007 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja GMT Jemaat Narwastu Noelbaki;
3. Bukti P-3. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 4 April 2013, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang anak kesatu Laki-laki pada tanggal 24 Juni 2008 bernama Anak pertamadari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);
4. Bukti P.4. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor xx, pada tanggal 4 April 2013, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang anak kedua Laki-laki pada tanggal 11 Mei 2010 bernama Tergugat dari pasangan Tergugat (ayah) dan Penggugat (Ibu);



5. Bukti P.5. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor. xx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bersesuaian. bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2(dua)orang, masing-masing dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi\_pertama, dan 2. Saksi\_kedua;

1. Saksi\_pertama, dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2007 di Gereja GMIT Jemaat Noelbaki dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos lalu pindah ke Paradise kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama biasa dipanggil Tonny dan Anak kedua biasa dipanggil Tommy;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi sekitar bulan November 2008 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu anak mereka sedang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit dan Penggugat meminta Tergugat uang namun Tergugat tidak punya uang lalu mereka cek cok dan Tergugat sempat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa dari permasalahan tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya) di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini yang membiayai untuk kepentingan anak-anak tersebut adalah pihak Penggugat yang menanggungnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi saat ini tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk pulang kembali ke rumah namun Tergugat tidak mau pulang;
  - Bahwa atas keinginan untuk cerai, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat namun menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, selain itu mereka mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga;
  - Bahwa atas permasalahan yang terjadi sepengetahuan saksi belum ada penyelesaian keluarga;
2. Saksi\_kedua dibawah janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari Penggugat sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2007 di Gereja GMIT Jemaat Noelbaki dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada akta perkawinan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos lalu pindah ke Paradise kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertamabiasa dipanggil Tonny dan anak kedua biasa dipanggil Tommy;
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi sekitar bulan November 2008 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu anak mereka sedang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit dan Penggugat meminta Tergugat uang namun Tergugat tidak punya uang lalu mereka cek cok dan Tergugat sempat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah;
  - Bahwa dari permasalahan tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya) di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.



- Bahwa selama ini yang membiayai untuk kepentingan anak-anak tersebut adalah pihak Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi saat ini tinggal dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk pulang kembali ke rumah namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa atas keinginan untuk cerai, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat namun menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, selain itu mereka mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa atas permasalahan yang terjadi sepengetahuan saksi belum ada penyelesaian keluarga;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Anak pertama(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;
  2. Tergugat(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara verstek apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg menerangkan pada pokoknya "Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa (*Feit*) untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut" dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi\_pertama, dan 2. Saksi\_kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa Gugatan Penggugat dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan menyebutkan:

" gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



Menimbang bahwa dengan berdasarkan aturan hukum tersebut oleh karena keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamatnya maka perkara a quo diajukan di tempat tinggal Penggugat dimana Penggugat saat ini berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara formal Penggugat mempunyai hak dan kapasitas dalam gugatan *a-quo*, dan oleh karena itu Pengugat dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan dimaksud;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?. Oleh karena sahnya perkawinan merupakan hal prinsip sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 5 Februari 2013, dan telah tercatat perkawinan Tergugat\_(Suami/Tergugat) dengan Penggugat (Istri/Penggugat) pada tanggal 31 Oktober 2007 di Gereja GMIT Jemaat Narwastu Noelbaki dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang diberi tanda bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



perkawinan secara Agama Kristen Protestan, berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya: di bulan Nopember tahun 2008 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat mengalami sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit, namun Tergugat keberatan karena tidak memiliki biaya untuk perawatan anak yang sakit, maka terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menganiaya/melakukan kekerasan terhadap Penggugat secara fisik hingga Penggugat mengalami luka di bagian jidat/testa yang masih membekas hingga saat ini. Selain penganiayaan/kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat juga merobek/menghancurkan Akta Perkawinan sehingga Penggugat mengurus Akta Perkawinan pada tahun 2013;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut yang menjadi alasan-alasan diajukannya perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur sebagai berikut:

- "b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa dari keterangan saksi Saksi\_pertama, dan saksi Saksi\_kedua masalah yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sekitar bulan November 2008 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu anak mereka sedang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit dan Penggugat meminta Tergugat uang, namun Tergugat tidak punya uang lalu mereka cek cok dan Tergugat sempat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa dari permasalahan tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini kurang lebih 15(lima belas) tahun dari fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagaimana tersebut diatas dimana dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheeltbare twespalt*/perselisihan yang tak terhitung”;

Menimbang bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan menurut hukum telah sah dan patut namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar dengan konsekuensi menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menarik persangkaan dimana Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali oleh karenanya Tergugat dianggap menerima apapun Putusan Pengadilan, pendapat hukum mengenai persangkaan hakim terhadap keingkaran pada Tergugat menghadiri sidang tanpa alasan yang sah sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1137 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukumnya menyebutkan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



“hakim menarik persangkaan, tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan atas kebenaran keingkaran Tergugat”, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta *a quo* Tergugat dianggap telah mengakui terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari fakta-fakta tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan, sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan dan sering pula terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana dikuatkan pula dari keterangan saksi Saksi\_pertama dan saksi Saksi\_kedua selaku Saudara Sepupu dari Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dari hal yang demikian telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari agar tidak menambah permasalahan dan pertengkaran diantara mereka alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitem angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak dari Penggugat dengan Tergugat, yang terdiri dari:

1. Anak pertama(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;



2. Tergugat(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Tetap dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi\_pertama dan saksi Saksi\_kedua selaku Saudara Sepupu dari Penggugat “sejak Tergugat pergi dari rumah sekitar tahun 2008 sampai dengan saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Penggugat (ibu kandungnya) di rumah orang tua Penggugat”, dengan demikian mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan suatu dasar bahwa Penggugat tidak cakap secara hukum dan selama pemeriksaan di persidangan Penggugat dapat membuktikan sejak 2008 anak-anak telah diasuh oleh Penggugat saja sebagai seorang Ibu, maka hal tersebut telah membuktikan Penggugat dalam keadaan mampu untuk mengasuh serta memberikan biaya kehidupan bagi anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak dengan memperhatikan fakta-fakta *a-quo* hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung dengan menjamin masa depan anak-anak sebagai dasar dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara sampai dengan anak tersebut beranjak dewasa dan dapat menentukan hidupnya sendiri, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3(tiga) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) tentang mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dan angka 5(lima) adalah dampak akibat timbulnya perceraian dan secara administratif dengan memperhatikan pasal 40 Undang-undang R.I Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari ketentuan tersebut telah menjelaskan kewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana adalah oleh yang bersangkutan dalam hal ini para pihak dan apabila dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”. Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian ini tanpa bermeterai sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitem angka 4(empat) dan angka 5(lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat(1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai pasal 192 R.Bg dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang R.I No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di GMT Jemaat Narwastu Noelbaki sesuai Surat Nikah tanggal 31 Oktober 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxtanggal 5 Pebruari 2013 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Anak pertama(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 24 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;
  - Tergugat(Laki-Laki) Lahir di Kupang tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxtanggal 4 April 2013;

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp863.000,00.(delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra,S.H., dan DR. I Nyoman Agus Hermawan,S.T.,S.H.,M.MT.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 20 November 2023 dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H. M.H.

DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik, S.H

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00;	
2.	Biaya ATK.....	Rp.
	100.000,00;	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	693.000,00;	
4.	PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00;
5.	Meterai putusan.....	Rp.
	10.000,00;	
6.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00;</u>	

Jumlah ..... Rp. 863.000,00;

(delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)